

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (PERUBAHAN KUA) TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

TAHUN 2024

DAFTAR ISI

BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
1.1	Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) …….	1-5
1.2	Tujuan Penyusunan Perubahan KUA ……..	5-5
1.3	Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA ……...	5-9
BAB II	**KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**	**10**
2.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ……	10-15
2.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah ……..	16-17
BAB III	**ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**	**18**
3.1	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN …….	18-19
3.2	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD …….	19-20
3.3	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan Kabupaten Kediri …….	20-24
BAB IV	**KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**	**15**
4.1	Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan	25-27
4.2	Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	27-30
BAB V	**KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**	**31**
5.1	Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja ……...	31-32
5.2	Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, Belanja Tidak Terduga …….....	32-33
BAB VI	**KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**34**
6.1	Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan ……...	34-34
6.2	Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan ……..	34-34
BAB VII	**STRATEGI PENCAPAIAN**	**35-37**
BAB VIII	**PENUTUP**	**38-38**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEDIRI

NOMOR : **900/1595 /418/2024 dan 900/487 /418.10/2024**
TANGGAL : **16 Juli 2024**

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **H. HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA, SH.**
 Jabatan : Bupati Kediri
 Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 1 Kediri
 Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kediri

2. a Nama : **DODI PURWANTO**
 Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kediri
 Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 1 Kediri

 b. Nama : **Drs. H. SENTOT DJAMALUDIN**
 Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri
 Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 1 Kediri

 c. Nama : **Drs. SIGIT SOSIAWAN, SE.**
 Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri
 Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 1 Kediri

 d. Nama : **MUHAIMIN**
 Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri
 Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 1 Kediri

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Perubahan kebijakan umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan

pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD TA. 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Kediri, 16 - 7 - 2024

BUPATI KEDIRI
Selaku,
PIHAK PERTAMA

H. HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA, SH.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEDIRI
selaku,
PIHAK KEDUA

DODI PURWANTO
Ketua

Drs. H. SENTOT DJAMALUDIN
Wakil Ketua

Drs. SIGIT SOSIAWAN, SE.
Wakil Ketua

MUHAIMIN
Wakil Ketua

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Mengacu pada Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
3) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4) keadaan darurat; dan/atau
5) keadaan luar biasa.

Yang dimaksud dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dijelaskan pada Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah dapat berupa terjadinya :

1) pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
2) pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
3) perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Proses pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terikat dengan banyak peraturan perundang-undangan yang sudah banyak mengalami perubahan, maka dokumen ini disusun dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi. Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan kinerja yang ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan penatausahaan bisa diminimalisir. Pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 telah berjalan memasuki semester kedua dengan berbagai dinamika yang telah menyertainya, mengharuskan kita melakukan penyesuaian dan perubahan baik yang menyangkut sisi pendapatan, belanja maupun pada sisi pembiayaan daerah. Dinamisasi penyelenggaraan pemerintahan dan

pelaksanaan pembangunan senantiasa mengikuti setiap gerak waktu seiring capaian kinerja yang dilakukan dengan berbagai indikator influen-nya.

Setelah penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 hingga akhir semester kedua, ditetapkan beberapa kebijakan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mengharuskan adanya perubahan dan/atau penyesuaian APBD Tahun 2024 melalui mekanisme perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun 2024 dan perubahan terakhir melalui penetapan Peraturan Bupati Nomor 29 tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024. Beberapa perubahan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Penyesuaian alokasi pajak rokok terhadap Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/690/KPTS/013/2023 tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota se Jawa Timur berdasarkan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024. Penggunaan pajak rokok mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok.
2. Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dilakukan penyesuaian terhadap Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 22 November 2023 Nomor 976/44625/021.3/2023 perihal Pagu Indikatif DBHCHT Kabupaten/Kota TA. 2024. Penggunaan DBHCHT mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.
3. Adanya alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten Kediri yakni berdasarkan :
 a. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/88/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.
 b. Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/69/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.
 c. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/129/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Perhubungan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang diverifikasi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

d. Surat Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tanggal 27 Pebruari 2024 Nomor 900/1241.6/101.1/2024 perihal Pemberitahuan Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota Pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.
e. Surat dari Gubernur Jawa Timur tanggal 16 April 2024 nomor 400.10.2/3169/112.2/2024 perihal Penyampaian pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten dan Kota Batu untuk Honorararium Aparatur Pemerintah Desa pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

2. Pergeseran nomenklatur Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2024 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2024.
3. Penyesuaian SiLPA BLUD RSUD Simpang Lima Gumul tahun anggaran 2023 disesuaikan dengan posisi kasnya per 31 Desember 2023.
4. Pergeseran terkait belanja gaji dan tambahan penghasilan pegawai dalam rangka belanja wajib dan mengikat.
5. Pergeseran lainnya yang bersifat mendesak.
6. Perubahan rincian belanja Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024 dalam rangka memenuhi Petunjuk Teknis DAK dan ketentuan lainnya.
7. Perubahan rincian belanja dilaksanakan untuk menyesuaikan penggunaan DAK Tahun Anggaran 2024 berdasarkan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Teknis masing-masing bidang DAK dan untuk mempercepat realisasi dana sesuai dengan ketentuan.
8. Alokasi Insentif Fiskal mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya.
9. Kebutuhan anggaran dalam rangka tindak lanjut laporan bencana alam yang merupakan keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, maka dapat dibiayai dari Belanja Tidak Terduga yang diformulasikan terlebih dahulu kedalam RKA SKPD.
10. Pergeseran dalam kode rekening jenis belanja yang sama disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Pergeseran dilaksanakan dalam rangka sebagai dasar bagi SKPD untuk melaksanakan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024 mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Penyesuaian kebijakan tersebut dan hasil evaluasi pembangunan dan pelaksanaan APBD tahun 2024 serta perkembangan kondisi hingga akhir semester pertama tahun 2024, mendorong perlunya pengajuan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang dimulai dengan penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 yang

kemudian disusul dengan penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan perubahan KUA-PPAS selain uraian tersebut diatas, antara lain :

1. Perkembangan yang kurang sesuai dengan asumsi KUA pada APBD diantaranya :
 a. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan pada tahun anggaran berjalan;
 b. Adanya perubahan pada beberapa pos pendapatan daerah dari yang telah ditetapkan pada APBD; dan
 c. Adanya kebijakan sektoral dan fungsional dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang perlu direspon dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah agar terjadi sinkronisasi dan integrasi.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan/atau antar jenis belanja antara lain adalah :
 a. Adanya penyesuaian atau perbaikan atas kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan untuk diganti/digeser ke kegiatan yang lebih prioritas lainnya yang bisa dilaksanakan; dan
 b. Adanya penyesuaian kode rekening belanja.
3. SiLPA tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh BPK untuk digunakan pada tahun anggaran berjalan.
4. Upaya percepatan untuk pencapaian target RPJMD Kabupaten Kediri tahun 2021-2026.

Dengan dasar uraian tersebut diatas dan dengan mendasarkan ketentuan perundangan yang berlaku maka dilakukan penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA) Kabupaten Kediri Tahun 2024. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 bahwa Rancangan KUA memuat :

1) kondisi ekonomi makro daerah;
2) asumsi penyusunan APBD;
3) kebijakan Pendapatan Daerah;
4) kebijan Belanja Daerah;
5) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan

6) strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

Perubahan dokumen perencanaan tersebut dituangkan ke dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD. Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD dibahas bersama dengan DPRD, selanjutnya disepakati dan dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan pimpinan DPRD.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan dilakukannya penyusunan Perubahan KUA Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Sebagai pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2024;
2. Penyesuaian perubahan proyeksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah;
3. Penyesuaian penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA);
4. Melakukan perubahan kebijakan pengganggaran terkait perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, perubahan dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah;
5. Melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024; dan
6. Melakukan penyesuaian penempatan kode rekening sesuai ketentuan yang berlaku.

1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA

Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Tahun 197);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Peubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
26. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kediri Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 176);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 5);
33. Peraturan Bupati Kediri Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 33);
34. Peraturan Bupati Kediri Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 40).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2024 disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 dan RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025, serta memperhatikan RKP Tahun 2024, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 dan RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2024. Hal ini dilaksanakan dengan tujuan agar ada sinergitas antar dokumen perencanaan dalam mewujudkan arah kebijakan yang telah ditentukan. Selanjutnya arah kebijakan ini, akan dipedomani dalam pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan.

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Kediri diharapkan lebih sejalan dengan perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global. Perkembangan ekonomi regional dan global telah memberikan dampak yang cukup signifikan terutama terhadap daya saing harga dan kualitas komoditas lokal di pasaran. Selain itu kebijakan ekonomi daerah juga diharapkan lebih didasarkan kepada pemanfaatan potensi daerah yang paling mungkin dapat mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak signifikan, luas dan merata bagi semua pemangku kepentingan dan masyarakat.

Kondisi perekonomian daerah Kabupaten Kediri dalam 3 tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

 Untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat direpresentasikan dengan kinerja Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)-nya. PDRB merupakan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian atau unit ekonomi di suatu wilayah pada periode tertentu. PDRB secara umum dibagi ke dalam nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan tahun dasar 2010.

 a. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

 PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan kemampuan sumber-sumber ekonomi dalam suatu wilayah. Di Kabupaten Kediri lapangan usaha yang berkontribusi terbesar terhadap PDRB pada tahun 2023 adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Sektor andalan Kabupaten Kediri dalam peningkatan ekonomi masyarakat ini beberapa tahun terakhir terlihat mengalami kenaikan , pada tahun 2021 hingga 2023 Kenaikan tersebut didukung dengan kenaikan pada tiap sektor pada tahun 2023. Lapangan usaha ini merupakan potensi unggulan dan harus lebih

diperhatikan, salah satu contohnya dengan meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha tani dan pengembangan pola *agroekonomi* yang didukung oleh lapangan usaha lain yang terkait. Kontribusi PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku sebagaimana tabel 2.1 berikut :

TABEL 2.1
KONTRIBUSI PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA BERLAKU DI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021 - 2023

Milyar rupiah

Kategori	Uraian (Lapangan Usaha)	2021*	%	2022*	%	2023**	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	**9.960,26**	**23,33**	**10.488,38**	**22,48**	**11.305,74**	**22,33**
B	Pertambangan & Penggalian	659,01	1,54	688,38	1,48	754,16	1,49
C	Industri Pengolahan	**9.163,81**	**21,46**	**10.239,94**	**21,95**	**11.186,17**	**22,09**
D	Pengadaan Listrik dan Gas	30,32	0,07	32,86	0,07	34,76	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	24,66	0,06	26,31	0,06	27,88	0,06
F	Konstruksi	3.740,48	8,76	4.142,94	8,88	4.547,98	8,98
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	**8.450,18**	**19,79**	**9.425,65**	**20,21**	**10.280,66**	**20,30**
H	Transportasi dan Pergudangan	857,06	2,01	1.038,01	2,23	1.245,74	2,46
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	631,04	1,48	738.60	1,58	850,01	1,68
J	Informasi dan Komunikasi	2.557,56	5,99	2.777,31	5,95	2.987,65	5,90
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	775,07	1,82	845,55	1,81	891,53	1,76
L	Real Estate	900,48	2,11	943,99	2,02	979,64	1,93
M,N	Jasa Perusahaan	123,66	0,29	133,08	0,29	147,58	0,29
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.593,61	3,73	1.655,70	3,55	1.679,82	3,32
P	Jasa Pendidikan	2.164,70	5,07	2.240,25	4,80	2.327,35	4,60
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	375,45	0,88	415,25	0,89	449,69	0,89
R,S,T,U	Jasa lainnya	685,36	1,61	817,81	1,75	941,81	1,86
	PDRB	**42.692,71**	**100**	**46.650,03**	**100**	**50.638,15**	**100**

Sumber: BPS Kabupaten Kediri
**)Angka diperbaiki **)Angka sementara*

b. PDRB Atas Dasar Harga Konstan

PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan kondisi perekonomian secara riil suatu wilayah. PDRB ini digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi secara

keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. Tahun dasar yang digunakan untuk penetapan harga konstan adalah tahun 2010. Berdasarkan perhitungan PDRB terdapat tiga sektor yang memiliki kontribusi yang lebih besar daripada sektor lainnya yakni sektor (1) Industri Pengolahan, (2) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan (3) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Secara keseluruhan PDRB berdasarkan harga konstan mengalami kenaikan dari sebelumnya sebesar Rp 34.618,81 miliar pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp 36.187,67 miliar pada tahun 2023. Kontribusi PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan Kabupaten Kediri pada tahun 2021 sampai dengan 2023 sebagaimana tabel 2.2 berikut:

TABEL 2.2
KONTRIBUSI PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021-2023

Kategori	Uraian (Lapangan Usaha)	2021	%	2022*	%	2023**	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	**6.130,62**	**18,64**	**6.131,98**	**17,71**	**6.317,80**	**17,46**
B	Pertambangan & Penggalian	3.931,32	11,95	4.216,57	12,18	4.414,90	12,20
C	Industri Pengolahan	**6.234,98**	**18,95**	**6.638,10**	**19,17**	**6.895,45**	**19,05**
D	Pengadaan Listrik dan Gas	23,82	0,07	25,62	0,07	26,86	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18,92	0,06	19,28	0,06	19,1	0,05
F	Konstruksi	2.688,40	8,17	2.871,10	8,29	3.076,29	8,50
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	**6.031,42**	**18,33**	**6.397,46**	**18,48**	**6.744,47**	**18,64**
H	Transportasi dan Pergudangan	617,55	1,88	708,98	2,05	779,59	2,15
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	391,24	1,19	439,77	1,27	482,83	1,33
J	Informasi dan Komunikasi	2.254,93	6,85	2.423,12	7,00	2.558,71	7,07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	530,07	1,61	546,94	1,58	560,55	1,55
L	Real Estate	648,42	1,97	671,91	1,94	690,06	1,91
M,N	Jasa Perusahaan	85	0,26	88,49	0,26	94,62	0,26

O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.013,52	3,08	1.023,09	2.96	1.017.91	2.81
					Milyar rupiah		
P	Jasa Pendidikan	1.529,91	4,65	1.566,39	4,52	1.602,41	4,43
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	275,09	0,84	282,76	0,82	288,66	0,80
R,S,T,U	Jasa lainnya	494,34	1,50	565,01	1,63	617,1	1,71
	PDRB	**32.898,04**	**100**	**34.618,81**	**100**	**36.187,67**	**100**

Sumber: BPS Kabupaten Kediri

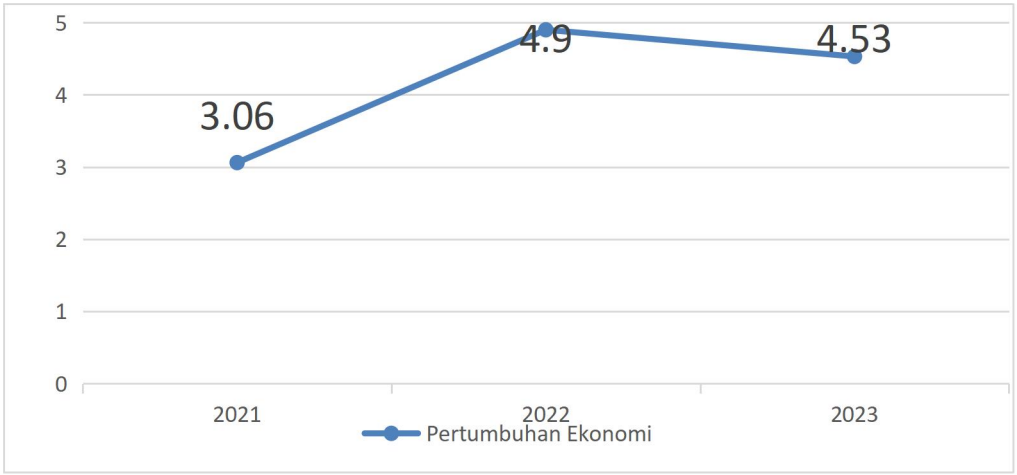
**)Angka diperbaiki **)Angka sementara*

2. Pertumbuhan Ekonomi

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (tahun 2021 – 2023), pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,06%. Berbagai kebijakan pemulihan ekonomi dampak pandemi telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri yang salah satunya pemberian insentif pada pelaku usaha memberikan stimulus pada perekonomian. Sehingga pada tahun 2022 pertumbuhan di Kabupaten Kediri dapat tumbuh mencapai 4,90%. Namun pada tahun 2023 menurun hingga 4,53%. Diharapkan di tahun 2024 ini pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri meningkat mencapai angka 4,80%. Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kediri pada kurun waktu tahun 2021 – 2023 sebagaimana grafik 3.1 berikut:

TABEL 2.3

PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021- 2023



Sumber: BPS Kabupaten Kediri

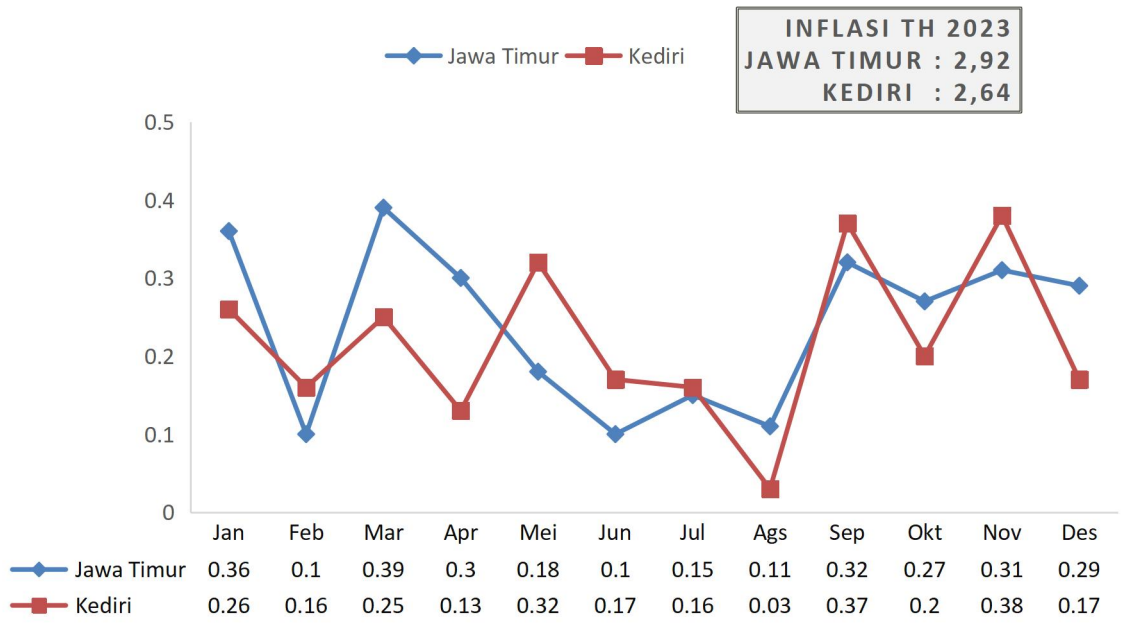
3. Tingkat Inflasi.

Laju inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro daerah, sebagai gambaran tingkat harga rata-rata barang/jasa kebutuhan masyarakat. Inflasi yang tinggi menunjukkan harga rata-rata barang/jasa kebutuhan yang tinggi, yang berdampak terhadap penurunan kemampuan daya beli masyarakat, begitu pula sebaliknya. Laju inflasi dapat pula menggambarkan stabilitas perekonomian daerah. Tingkat inflasi Kabupaten Kediri menggunakan data tingkat inflasi Kota Kediri sebagaimana kebijakan BPS yang menetapkan 90 Kota/Kab umum untuk perhitungan tingkat inflasi.

Tingkat inflasi Kediri menggunakan data dari hasil survei Bank Indonesia pada Kota Kediri. Tingkat inflasi Kota Kediri sepanjang pada tahun 2023 cukup fluktuatif namun terjaga tetap rendah. Tingkat inflasi paling rendah tercatat pada bulan Agustus sebesar 0,03%, sedangkan paling tinggi sebesar 0,38% pada bulan November. Berikut perbandingan inflasi Kota Kediri dengan Jawa Timur :

TABEL 2.4

TINGKAT INFLASI BULANAN KOTA KEDIRI DAN JAWA TIMUR TAHUN 2023



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Jawa Timur	0.36	0.1	0.39	0.3	0.18	0.1	0.15	0.11	0.32	0.27	0.31	0.29
Kediri	0.26	0.16	0.25	0.13	0.32	0.17	0.16	0.03	0.37	0.2	0.38	0.17

Sumber: BPS Kabupaten Kediri

Pergerakan inflasi Kota Kediri pada awal tahun hingga Kuartal II Tahun 2023 terbilang cukup fluktuatif, dimana pada Kuartal I inflasi Kota Kediri terjaga di bawah 0,26% dengan capaian paling rendah di bulan Februari sebesar 0,16%. Memasuki Kuartal II tepatnya pada bulan April inflasi Kota Kediri mencapai 0,13%, lalu naik hingga 0,32% pada bulan berikutnya. Bila dibandingkan dengan capaian Jawa Timur hingga Kuartal II Tahun 2023 ini, inflasi Kediri lebih rendah kecuali pada bulan Februari, Mei, dan Juni. Perbandingan tingkat inflasi Provinsi Jawa Timur dan Kediri pada Kuartal kedua tahun 2023 sebagaimana tabel 3.4 berikut :

TABEL 2.5
PERBANDINGAN TINGKAT INFLASI JAWA TIMUR DAN KEDIRI
TAHUN 2021 - 2023

No.	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Jawa Timur	2,45	6,52	2,92
2.	Kota Kediri	1,64	5,76	2,64

Sumber: RKPD Perubahan Tahun 2024

4. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita yang lebih kita kenal dengan pendapatan per kapita didapat dari volume PDRB Kabupaten Kediri selama jangka waktu satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk. PDRB per Kapita di Kabupaten Kediri pada kurun waktu tahun 2021 hingga 2023 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 PDRB per kapita Kabupaten Kediri mencatatkan peroleh sebesar 25,96 juta rupiah. PDRB per kapita Kabupaten Kediri pada tahun 2022 mengalami kenaikan dibanding dengan tahun 2021. Pendapatan per kapita pada tahun 2022 sebesar 28,17 juta rupiah, naik sebesar 2,21 juta rupiah atau sebesar 8,5% dibandingkan tahun 2021 yaitu 25,96 juta rupiah. PDRB per kapita Kabupaten Kediri pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibanding dengan tahun 2022. Pendapatan per kapita pada tahun 2023 sebesar 30,37 juta rupiah, naik sebesar 2,20 juta rupiah atau sebesar 7,8% dibandingkan tahun 2022 yaitu 28,17 juta rupiah

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sesuai dengan kewenangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka penyediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan aktifitas lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Kediri diperlukan sebagai acuan dalam penggalian potensi daerah, pengalokasian anggaran dan pemanfaatan potensi dan sumber daya daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah mencakup arah kebijakan dalam pendapatan, penetapan anggaran belanja, dan mobilisasi pembiayaan. Penetapan kebijakan keuangan daerah tentunya didasarkan pada kondisi perekonomian Kabupaten Kediri dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik serta kemampuan keuangan daerah yang berasal dari pendapatan daerah pada APBD maupun sumber pendanaan lainnya diluar APBD antara lain pendanaan melalui APBN, APBD Provinsi.

Penyusunan kebijakan keuangan daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 didasarkan atas berbagai asumsi dasar antara lain asumsi indikator makro ekonomi baik nasional maupun daerah, serta berbagai asumsi serta estimasi terhadap perolehan pendapatan daerah yang bersumber baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur, disamping juga asumsi terkait dalam penggunaan anggaran guna memenuhi belanja daerah.

Perubahan kebijakan pendapatan Kabupaten Kediri Tahun 2024 disesuaikan berdasarkan evaluasi realisasi pendapatan daerah sampai dengan Triwulan II Tahun

Anggaran 2024 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2023. Beberapa hal yang menyebabkan perubahan asumsi dasar kebijakan keuangan daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 antara lain dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperhitungkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023.
2. Penyesuaian penerimaan pendapatan daerah karena perubahan estimasi PAD, perubahan regulasi/kebijakan Pemerintah Propinsi dan Kebijakan Pemerintah Pusat.
3. Penyesuaian atas perubahan kebijakan belanja daerah karena adanya efisiensi dan pergeseran belanja serta pelaksanaan kebijakan lainnya yang bersifat penting dan prioritas.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari eksternal maupun dari internal. Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan ekonomi nasional adanya lonjakan harga minyak serta komoditas lain secara signifikan yang dipicu oleh konflik geopolitik Rusia dan Ukrania serta konflik Israel dan Palestina sehingga menyebabkan kenaikan inflasi. Dampak dari konflik ini diperkirakan menjadi salah satu faktor risiko terbesar bagi perekonomian global dan nasional ke depan yang harus diwaspadai.

Ekonomi Indonesia pada tahun 2023 diprediksi akan tumbuh 5,3% dengan fokus pada pemulihan dan reformasi struktural untuk mendorong kinerja perekonomian yang lebih akseleratif. Upaya Pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas makro ekonomi juga akan berkontribusi positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan.

Adapun asumsi dasar ekonomi makro tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2024

No.	Indikator	RAPBN 2024	APBN 2024
1	Pertumbuhan ekonomi (%,yoy)	5,2	5,2
2	Inflasi (%,yoy)	2,8	2,8
3	Tingkat suku bunga SUN 10 tahun (%)	6,7	6,7
4	Nilai tukar (Rp/US$)	15.000	15.000
5	Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel)	80	82
6	Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari)	625	635
7	Lifting Gas ribu barel setara minyak per hari)	1.033	1.033

Sumber : RKPD Perubahan Tahun 2024

Tema Pembangunan Nasional Tahun 2024 yaitu:

“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. dari tema tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD Propinsi Jawa Timur

Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-nilai Budaya Lokal.
2. Peningkatan dan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi.
3. Peningkatan kualitas pendidikan, Kesehatan, produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta pengentasan Kemiskinan.
4. Penguatan Konektivitas antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil pembangunan serta peningkatan Layanan Infrastruktur Ekonomi dan Pelayanan dasar.
5. Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata.
6. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur.
7. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup.

Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya pertumbuhan perekonomian yang terdampak covid-19, pembangunan manusia dan masyarakat dan dimensi pemerataan. Capaian dan Sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 meliputi:

a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,71 - 6,34%;
b. Indeks Theil sebesar 0,33161 - 0,31090;
c. Persentase Penduduk Miskin sebesar 9,90 – 8,80%;
d. Indeks Gini sebesar 0,2943 – 0,3678;
e. Indek Pembangunan Gender (IPG) sebesar 91,45 – 92,15;

f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,58 – 74,07;
g. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,95 – 3,81%;
h. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 78,25 – 80,75;
i. Indeks Kesalehan Sosial (IKS) sebesar 66,50 – 74,78;
j. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 69,31 – 69,96; dan
k. Indeks Risiko Bencana (IRB) sebesar 115,26 – 114,26.

3.3 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD Kabupaten Kediri

Penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Kediri berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 dan RPJPD Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025, serta memperhatikan RKP Tahun 2024, Perubahan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2024. Hal ini dilaksanakan dengan tujuan agar ada sinergitas antar dokumen perencanaan dalam mewujudkan arah kebijakan yang telah ditentukan.

Visi pembangunan Kabupaten Kediri sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung Birokrasi yang Melayani"

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran
Misi 1 Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius	
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	a. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan b. Meningkatkan Kualitas Jangkauan Layanan Pendidikan c. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat d. Percepatan Penurunan Angka Stunting Terintegrasi e. Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja, dan Informasi Lowongan Kerja

Tujuan	Sasaran
Menurunkan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Keluarga dan Penanggulangan Kemiskinan secara Terintegrasi
Meningkatkan Harmonisasi dan Kondusivitas Daerah	Meningkatnya Penerapan Nilai Nasionalisme, Agama, dan Pelaksanaan Demokrasi di Masyarakat
Misi 2 Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	a. Mendorong Percepatan Indeks Reformasi Birokrasi di 8 Area Perubahan b. Meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN c. Transformasi Digital Penyelenggaraan Pelayanan Publik d. Peningkatan Kualitas Layanan dalam Dimensi Layanan Publik
Misi 3 Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah	
Meningkatkan Daya Saing Sektor Ekonomi Daerah	a. Meningkatnya Investasi di Daerah b. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat c. Mendorong Berkembangnya UMKM Daerah dengan Penggunaan Produk Unggulan Daerah
Misi 4 Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan	
Meningkatkan Daya Dukung dan Kemandirian Sektor Pertanian dan Pangan Daerah	a. Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan Masyarakat b. Meningkatnya Kesejahteraan Petani c. Mendorong Berkembangnya Agropolitan dan Transformasi Ekonomi

Tujuan	Sasaran
Misi 5 Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah	
Menurunkan Kesenjangan Pembangunan antar Wilayah	a. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Jalur-jalur Strategis Daerah b. Meningkatnya Pelayanan Transportasi Antar dan Inter Moda Transport c. Mewujudkan Pengembangan Wilayah Kawasan Perkotaan
Misi 6 Optimalisasi Kepariwisataan Berbasis Kearifan Lokal	
Meningkatkan Daya Saing Pariwisata Daerah	Mendorong Percepatan Pemulihan Objek-objek Wisata Daerah maupun Wisata Unggulan Desa
Misi 7 Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana	
Meningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Sumber Daya Alam	a. Meningkatnya Kualitas Lingkungan b. Meningkatnya Layanan Persampahan c. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau d. Meningkatnya Sinergitas antar Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam Penanggulangan Bencana
Misi 8 Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda	
Meningkatkan Potensi Seni dan Budaya Generasi Muda untuk Pembangunan Daerah	a. Meningkatnya Pelestarian Seni Budaya Daerah b. Meningkatnya Daya Dukung Generasi Muda bagi Daerah bagi Daerah

Tujuan	Sasaran
Misi 9 Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat	
Mendorong Daya Saing Ekonomi Masyarakat dan Desa	a. Meningkatnya Kemandirian Masyarakat dan Desa b. Meningkatkan Pemberdayaan BUMDes

Sumber: RKPD Perubahan Tahun 2024

Adapun tema pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2024 adalah :

"*Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Transformasi Ekonomi Inklusif Berkelanjutan Didukung Birokrasi Melayani untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat".* Dari tema tersebut ditetapkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Transformasi Ekonomi Inklusif
3. Penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting
4. Pembangunan infrastruktur konektivitas
5. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik
6. Peningkatan stabilitas, kondusivitas dan keamanan daerah menghadapi Pilpres, Pileg, dan Pilkada
7. Pembangunan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana

Berdasarkan prioritas pembangunan, arah kebijakan yang akan diambil pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
b. Akselerasi industrialisasi dan peningkatan nilai tambah hasil produksi berbasis potensi lokal;
c. Penguatan daya saing usaha dan investasi di daerah;
d. Pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan dan penurunan stunting;
e. Percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas;
f. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
g. Keamanan dan kondusivitas politik saat Pemilu Serentak Tahun 2024; dan
h. Peningkatan kewaspadaan dini bencana dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pada prinsipnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahannya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumberdaya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan Pemerintah Daerah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkeadilan. Oleh karena itu semua pihak yang memiliki tanggung jawab dan komitmen hendaknya memperhatikan perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini dalam penyusunan Perubahan APBD tahun 2024. Oleh karena itu dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hendaknya memenuhi beberapa hal (1) menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat (2) mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian (3) berfungsi sebagai pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal di daerah.

Melihat perkembangan yang terjadi dalam semester awal tahun 2024 dan menindaklanjuti kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Kediri telah melakukan penyesuaian APBD melalui mekanisme Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Karena APBD menggambarkan besarnya kemampuan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat ke daerah, maka apabila terjadi perubahan asumsi dasar yang digunakan dalam Kebijakan Umum APBD, konsekuensi logis bagi Pemerintah Daerah adalah melakukan pendekatan dengan menyusun skala prioritas pada setiap program dan kegiatan pembangunan melalui Perubahan APBD Tahun 2024 dengan menyesuaikan pada kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi serta prioritas pemerintah daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024

Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang terpadu harus didukung dengan pembiayaan yang kuat, terutama sektor pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengingat dana transfer yang disalurkan Pemerintah sangat terbatas dan penggunaannya dana transfer sebagian besar digunakan untuk belanja wajib yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Selain itu pendapatan transfer juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam rangka mencari alternatif pendanaan dari Pemerintah melalui informasi, laporan dan lainnya.

Optimalisasi PAD dilakukan searah dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengamanatkan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga ada beberapa perubahan seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang tersebut di atas. Tujuan akhir dari optimalisasi PAD adalah kemandirian keuangan daerah. Optimalisasi pendapatan daerah dilaksanakan melalui intensifikasi dan/atau ekstensifikasi terhadap sumber pendapatan asli daerah ataupun potensi pendapatan asli daerah.

Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Kediri Tahun 2024 pada sisi pendapatan dengan melaksanakan optimalisasi PAD yang mengurangi kemungkinan membebani masyarakat serta memaksimalkan pendapatan transfer dengan memperbaiki data maupun laporan serta sumber-sumber lainnya dari dana transfer yang memungkinkan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kediri dengan kondisi ekonomi global yang saat ini terjadi. Hal ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan dana anggaran dalam rangka terlaksananya tujuan pembangunan daerah.

Adapun sumber-sumber penerimaan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
2. Pendapatan transfer meliputi : transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi : hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penerimaan pembiayaan daerah meliputi : SiLPA dan penerimaan pinjaman daerah, penerimaan daerah.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam perencanaan pendapatan daerah untuk Perubahan KUA Tahun 2024 pada prinsipnya tetap mengacu pada kebijakan APBD 2024. Adapun kebijakan Pendapatan Daerah pada perubahan APBD Tahun 2024 Kabupaten Kediri memperhatikan hal-hal berikut:

1. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan semester I Tahun 2024.
2. Alokasi dana transfer pusat antara lain : dana insentif fiskal serta dana bagi hasil cukai hasil tembakau.
3. Alokasi dana transfer daerah antara lain : Bantuan Keuangan Khusus tahun 2023 dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur, pajak rokok maupun dana bagi hasil pajak dari pemerintah propinsi.
4. Penyesuaian Pendapatan BLUD.
5. Penyesuaian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2023 audited.

Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri dalam rangka melaksanakan Perubahan Kebijakan Umum APBD TA 2024 sebagai berikut :

1. Kebijakan Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

 Kebijakan Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilaksanakan dengan melaksanakan perhitungan ulang target PAD Tahun 2024 dengan berdasarkan pada data realisasi penerimaan PAD semester I untuk menentukan capaian target semester II yang nantinya diakumulasikan menjadi target PAD TA 2024 serta berdasarkan potensi yang timbul akibat adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.
2. Kebijakan Perubahan Pendapatan Transfer

 Kebijakan pendapatan transfer daerah dengan melaksanakan penyesuaian Alokasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat Tahun dan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur berdasarkan peraturan yaitu :

 a. Adanya alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten Kediri sebagai berikut :
 1) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/69/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.
 2) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/88/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

3) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/129/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Perhubungan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.
4) Surat Pemerintah Provinsi Jawa Timur tanggal 27 Pebruari 2024 Nomor 900/1241.6/101.1/2024 perihal Pemberitahuan Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.
5) Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 16 April 2024 Nomor 400.10.2/3169/112.2/2024 perihal Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten dan Kota Batu untuk Honorarium Aparatur Pemerintah Desa pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

b. Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.

c. Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 12 Desember 2023 Nomor 188/690/KPTS/013/2023 tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Kabupaten/Kota se Jawa Timur Berdasarkan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan dibanding APBD tahun 2024, semula sebesar Rp. 3.059.744.942.780,00 naik sebesar Rp. 182.236.253.037,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 3.241.981.195.817,00 Penambahan pada komponen Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer.

Perubahan target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel 4.1 Perubahan target Pendapatan Daerah

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	650.580.171.218,00	691.972.682.301,00	41.392.511.083,00	6,36
2	PENDAPATAN TRANSFER	2.409.164.771.562,00	2.550.008.513.516,00	140.843.741.954,00	5,85
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**3.059.744.942.780,00**	**3.241.981.195.817,00**	**182.236.253.037,00**	**5,96**

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah berasal dari :

(i) Pajak Daerah;

(ii) Retribusi Daerah;

(iii) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan

(iv) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Yang termasuk komponen Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Perubahan target Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

Tabel 4.2. Perubahan target Pendapatan Asli Daerah

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	PAJAK DAERAH	311.550.000.000,00	304.720.000.000,00	(6.830.000.000,00)	(2,19)
2	RETRIBUSI DAERAH	36.281.660.650,00	28.853.090.650,00	(7.428.570.000,00)	(20,47)
3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	13.290.010.672,00	13.227.527.771,00	(71.482.901,00)	(0,54)
4	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	289.449.499.896,00	345.172.063.880,00	55.722.563.984,00	19,25
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	650.580.171.218,00	691.972.682.301,00	41.392.682.301,00	6,36

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Daerah terdiri dari 2 komponen : Transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Pendapatan transfer dari pemerintah mengalami kenaikan karena adanya alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau serta alokasi dana insentif daerah sesuai dengan petunjuk penggunaannya, sementara itu untuk transfer antar daerah mengalami kenaikan akibat adanya alokasi dana pajak rokok dan dana bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Perubahan target Pendapatan Transfer sebagai berikut :

Tabel 4.3. Perubahan target Pendapatan Transfer

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	2.248.135.343.624,00	2.270.873.553.616,00	22.738.209.992,00	1,01
2	TRANSFER ANTAR DAERAH	161.029.427.938,00	279.134.959.900,00	118.105.531.962,00	73,34
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	2.409.164.771.562,00	2.550.008.513.516,00	140.843.741.954,00	5,85

4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah ditargetkan tidak ada

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah merupakan bagian dari program, kegiatan yang mempunyai target capaian kinerja maupun visi, misi serta outputnya.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja untuk program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Target capaian kinerja ini akan terhubung langsung antar kegiatan, program, SKPD dengan visi, misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri.

Untuk itu kebijakan belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah. Kebijakan belanja daerah menitikberatkan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah serta kebijakan pemerintah pusat *(mandatory spending)* yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, antara lain : alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, belanja infrastruktur pelayanan publik, belanja pegawai atau kebijakan belanja lainnya di luar mandatory spending. Selain itu adanya kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Provinsi yang mengamanatkan pada belanja tertentu.
Latar belakang kebijakan belanja daerah dalam Perubahan APBD antara lain pertama Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA APBD Induk 2024 yang mengakibatkan terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya target pendapatan, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan dengan adanya kebijakan/ketentuan pemerintah, kedua Terjadinya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran terhadap Unit Organisasi, kegiatan, dan jenis belanja dan ketiga karena terjadinya keadaan yang menuntut untuk dilakukan penganggaran/penambahan anggaran terhadap program/kegiatan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan apabila ditunda akan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, terdiri dari : Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Transfer sebagai berikut :

1. Belanja Operasional digunakan untuk pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi : belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal meliputi : belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, Belanja Tidak Terduga

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan diupayakan agar lebih transparan, efisien, efektif dan akuntabel yang berorientasi pada kinerja. Kebijakan belanja daerah diwujudkan dengan mengevaluasi program/kegiatan yang telah direalisasikan sesuai dengan sumber dananya sampai dengan semester pertama, selanjutnya melaksanakan pergeseran rekening belanja untuk disesuaikan dengan kebutuhan belanja daerah dalam semester kedua sesuai peruntukan, capaian kinerja, dan sumber dana. Selain hal tersebut di atas perubahan kebijakan belanja di tahun 2024 diarahkan untuk:

1. Belanja wajib dan mengikat untuk alokasi gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan bagi PNSD dan PPPK.
2. Pergeseran kebutuhan anggaran dari belanja tidak terduga ke kegiatan SKPD untuk kebutuhan yang bersifat mendesak.
3. Penyesuaian anggaran dana transfer dari pemerintah pusat yang bersifat khusus sesuai dengan petunjuk masing-masing dana yaitu Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif fiskal, Dana bagi hasil cukai hasil tembakau, DAU spesifik.
4. Penyesuaian anggaran dana transfer antar daerah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur antara lain : Belanja Bantuan Keuangan Khusus, Dana Pajak Rokok.
5. Penyesuaian pergeseran belanja BLUD untuk pengelolaan keuangan BLUD..

6. Penyesuaian anggaran dengan pergeseran antar SKPD, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan sampai dengan antar rincian obyek belanja dalam rangka mendukung tercapainya prioritas daerah
7. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2023 audited sesuai dengan peruntukannya.

Rencana Perubahan Belanja sebagai berikut:

Tabel 5.1. Rencana Perubahan Belanja

No.	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1	Belanja Operasi	2.383.907.798.180,00	2.564.060.971.321,00	180.153.173.141,00
2	Belanja Modal	403.720.857.127,00	398.417.978.632,00	(5.302.878.495,00)
3	Belanja Tidak terduga	24.000.000.000,00	15.109.459.688,00	(8.890.540.312,00)
4	Belanja Transfer	675.291.119.750,00	681.435.516.750,00	6.144.397.000,00
	Jumlah	**3.486.919.775.057,00**	**3.659.023.926.391,00**	**172.104.151.334,00**

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan

Perubahan kebijakan penerimaan pembiayaan dikarenakan adanya penerimaan yang harus digunakan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perubahan kebijakan penerimaan pembiayaan antara lain:

1. Penyesuaian sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2023 dengan hasil audit BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023, disesuaikan dengan peruntukannya baik yang bersifat dana umum atau dana spesifik.
2. Penerimaan pinjaman daerah. Pinjaman daerah dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang kesehatan oleh BLUD Kesehatan.

Perubahan target penerimaan pembiayaan sebagai berikut :

Tabel 6.1 Perubahan Target Penerimaan Pembiayaan

No.	Uraian	APBD TA 2024	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1	Sisa lebih penerimaan anggaran tahun sebelumnya	352.174.832.277,00	342.042.730.574,00	(10.132.101.703,00)
2	Penerimaan pinjaman daerah	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00	0,00
	Jumlah	**427.174.832.277,00**	**417.042.730.574,00**	**(10.132.101.703,00)**

6.2 Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan ditargetkan sesuai dengan APBD TA 2024 yaitu tetap/nihil (tidak mengalami perubahan)

Rincian perubahan pengeluaran pembiayaan sebagai berikut:

Tabel 6.2 Perubahan Target Pengeluaran Pembiayaan

No.	**Uraian**	**Sebelum Perubahan**	**Setelah Perubahan**	**Bertambah/ (Berkurang)**
1	Pengeluaran pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

Pada Tahun Anggaran 2024, tema pembangunan Kabupaten Kediri sebagai berikut :

"*Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Transformasi Ekonomi Inklusif Berkelanjutan Didukung Birokrasi Melayani untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat"*

Dalam mewujudkan tema tersebut di atas, perlu adanya prioritas yang harus dilakukan. Adapun Prioritas Pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2024 adalah :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Transformasi Ekonomi Inklusif
3. Penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting
4. Pembangunan infrastruktur konektivitas
5. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik
6. Peningkatan stabilitas, kondusivitas dan keamanan daerah menghadapi Pilpres, Pileg, dan Pilkada
7. Pembangunan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana

Seiring dengan prioritas tersebut di atas, maka arah kebijakan yang diambil pada tahun ini sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
2. Akselerasi industrialisasi dan peningkatan nilai tambah hasil produksi berbasis potensi lokal;
3. Penguatan daya saing usaha dan investasi di daerah;
4. Pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan dan penurunan stunting;
5. Percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas;
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
7. Keamanan dan kondusivitas politik saat Pemilu Serentak Tahun 2024; dan
8. Peningkatan kewaspadaan dini bencana dan pengelolaan lingkungan hidup.

Arah kebijakan tersebut harus didukung dengan strategi pencapaian yang handal, terutama dalam hal penguatan penerimaan daerah untuk membiayai belanja daerah namun disisi lain belanja daerah harus juga dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Berikut strategi pencapaian yang dilaksanakan :

A. Strategi dan Upaya-upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah

Secara umum upaya pencapaian target PAD dilaksanakan melalui 2 komponen antara lain : ***pertama*** intensifikasi PAD yaitu dengan melakukan langkah-langkah untuk mencapai target pencapaian melalui obyek PAD yang selama ini telah terpungut dan ***kedua*** ekstensifikasi PAD yaitu dengan melakukan langkah-langkah terhadap obyek baru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut :

a. Melaksanakan manajemen yang lebih bagus lagi melalui pengembangan SDM, sarana prasarana, pengawasan pemungutan, dan SOP pemungutan.
b. Update data terkait wajib pungut pajak daerah dan retribusi daerah serta obyek pungutan lainnya.
c. Melaksanakan terobosan terkait pembayaran PAD melalui pembayaran non tunai yang dikerjasamakan dengan pihak lainnya.
d. Memetakan potensi PAD baik yang telah ada ataupun akan menjadi obyek pungutan yang baru.
e. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan konstribusi pendapatan kepada Pemerintah Daerah.

2. Dana Transfer

Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam rangka memaksimalkan pendapatan dari dana transfer dari pemerintah pusat dan dana transfer antar daerah, sebagai berikut :

a. Memperbaiki data dan pelaporan kinerja Pemerintah Daerah, dengan harapan Pemerintah Pusat memberikan alokasi dana khusus terkait penilaian kinerja Pemerintah Daerah.
b. Mendorong perbaikan data terkait dengan Formula alokasi DBH dan DAU yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan bersifat final, sehingga adanya harapan kenaikan dana transfer tersebut sesuai dengan formulasinya.
c. Mengupayakan untuk mengoptimalkan pengajuan usulan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus dengan melaksanakan inventarisir kebutuhan daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan program prioritas nasional;
d. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi menyesuaikan mekanisme yang diatur pada kewenangan Pemerintah Provinsi.

B. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :

1. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. Belanja urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, yang dilaksanakan oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan pencapaian indikator kinerja utama pada RKPD Perubahan tahun 2023.
2. Belanja diarahkan pada program dan kegiatan yang benar- benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian target program dan kegiatan melalui perbaikan dalam sisi manajemen.
4. Memperbaiki mekanisme pengadaan barang dan jasa, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa sepadan dengan jumlah dan kualitas barang atau jasa tersebut.
5. Lebih meningkatkan asas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dihindari adanya pengeluaran yang sifatnya tidak perlu atau belum menjadi prioritas.
6. Untuk pengeluaran yang sifatnya dalam rangka memenuhi kebutuhan yang mendesak dilakukan analisa yang mendalam untuk menilai apakah memang kebutuhan tersebut benar-benar merupakan kebutuhan yang mendesak.

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Perubahan KUA yang telah disepakati antara Bupati Kediri dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Tahun 2024 yang harus disepakati juga antara Bupati Kediri dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri menjadi dasar acuan dalam penyusunan Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024.

Dokumen Perubahan KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan harapan masyarakat Kabupaten Kediri dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

Kediri, 16 - 7 - 2024

PIMPINAN DPRD KAB KEDIRI	BUPATI KEDIRI
DODI PURWANTO	HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA